

**RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
BATAS USIA PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
IQRAR ABDUL HALIM  
NIM. 1717302066**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAEFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

IQRAR ABDUL HALIM  
NIM. 1717302066

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokero

**ABSTRAK**

Salah satu akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah naiknya angka permohonan dispensasi perkawinan khususnya di daerah Banyumas. Dengan permasalahan tersebut, respon dari Ormas Islam menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana saat ini Ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menanungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalah penelitian yaitu tentang bagaimana respon Ormas Islam di Banyumas tentang perubahan batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang subjek utamanya melakukan suatu wawancara kepada beberapa Ormas Islam di Banyumas diantaranya Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Objek pada penelitian ini adalah respon Ormas Islam di Banyumas. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa ormas Islam di Banyumas.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap respon Ormas Islam di Banyumas seperti Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama diantaranya mereka menyatakan bahwasanya adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut tidak ada masalah dan sepakat mengenai hal tersebut, karena Islam tidak ada batasan yang mutlak terkait batas usia perkawinan dan masih *debatable* di kalangan para Ulama dan itu merupakan ranah *ijtihadiah*, serta dalam penentuan batas inipun tidak melanggar syariat. Mengingat kematangan seseorang untuk menikah juga dipertimbangkan karena mengingat tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah serta untuk memperoleh keturunan yang diharapkan keturunan tersebut bisa menjadi generasi yang baik.

**Kata kunci: Respon Ormas Islam, perkawinan, batas usia perkawinan.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori Respon.....	22
1. Pengertian Respon .....	22
2. Proses terbentuknya Stimulus-Respon.....	24
3. Efek (Respon). .....	25
4. Faktor Terbentuknya Respon.....	30
5. Macam-macam Respon.....	31
B. Teori Perubahan.....	32
1. Pengertian Perubahan .....	32
2. Perubahan Sosial.....	36
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial .....	38

C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan .....	41
D. Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia .....	44
1. Pengertian Ormas Islam.....	44
2. Peran Ormas Islam di Indonesia .....	45
3. Peran Ormas Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan .....	45
4. Peranan Ormas Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi .....	46
5. Peranan Ormas Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme .....	47
6. Hubungan Ormas Islam dengan Pemerintah .....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis penelitian .....	51
B. Sumber data penelitian .....	51
C. Pendekatan penelitian .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Metode Analisis Data .....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Sejarah Perubahan Batas Usia Perkawinan .....	58
B. Respon Ormas Islam di Banyumas Terhadap Perubahan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan.....	65
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
PEDOMAN WAWANCARA.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbandingan penelitian sebelumnya
- Tabel 2. Daftar perwakilan Ormas Islam yang dijadikan responden
- Tabel 3. Susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto
- Tabel 4. Susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah LDII Banyumas
- Tabel 5. Susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas
- Tabel 6. Susunan personalia Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
SAW	: Sallallahu Alaihi Wasallam
RI	: Republik Indonesia
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PCNU	: Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
SH	: Sarjana Hukum
HAM	: Hak Asasi Manusia
Lazismu	: Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah
NU	: Nahdlatul Ulama
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Mubes	: Musyawarah Besar
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PC	: Pimpinan Cabang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pembahasan yang ditekankan dari adanya perkawinan dalam sumber ajaran Islam adalah tujuan daripada perkawinan itu sendiri. al-Quran menekankan akan adanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.<sup>1</sup>

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.<sup>2</sup> Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam al-Quran tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam

---

<sup>1</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat,2017), hlm. 23.

<sup>2</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018), hlm. 233.

al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh<sup>3</sup>, yaitu surah an-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”<sup>4</sup>

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, para mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.<sup>5</sup>

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara

<sup>3</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2017), hlm. 501.

<sup>5</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 450.



yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri setelah menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang

---

<sup>6</sup> Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.<sup>7</sup>

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Perkawinan usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 (dua puluh) tahun keatas.<sup>8</sup> Sedangkan dari segi psikologis membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus di butuhkan persiapan kematangan psikologis maupun

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

<sup>8</sup> Shanty Delyanaa, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai.<sup>9</sup>

Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan

---

<sup>9</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 109.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, Damaya, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu DPR RI untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>11</sup>

Namun dampak dari adanya perubahan batas minimal usia perkawinan sangat berpengaruh terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di pengadilan. Sebagai contoh di Pengadilan Agama Purwokerto sejak adanya perubahan atas batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, permohonan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada saat saya melakukan observasi di Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 17.10 WIB.

Purwokerto peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan meningkat cukup tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan. Data dari tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin berada di angka 129 kasus. Sedangkan data dari tahun 2020 permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan drastis menjadi 298 kasus. Dan data dari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei, permohonan dispensasi nikah sudah berada di angka 123 kasus.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, respon dari Ormas Islam di Banyumas menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana saat ini Ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menanungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dimana Ormas tersebut banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat beragama Islam di Banyumas dan sudah tercatat secara resmi sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

Menurut Pranadji, Ormas merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah *Public Actual*. Oleh karena itu, kegiatan Organisasi Kemasyarakatan hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu

---

<sup>12</sup> Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 09.00 WIB bersama Ibu Sri Wachyuni.

publik khususnya terkait langsung dengan permasalahan yang nyata di masyarakat. Permasalahan seperti kemiskinan, tersumbatnya hak-hak sipil/politik, ketidakmerataan akses terhadap sumberdaya ekonomi, degradasi kualitas lingkungan hidup, rendahnya tingkat pendidikan, konflik sosial dalam pluralism kehidupan sosio politik budaya dan ekonomi yang hampir selalu menjadi agenda rutin organisasi kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Adi Suryadi menyebut Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu: Sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kegiatan maupun kelembagaan. Warga masyarakat sipil yang sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama, seperti contoh permasalahan mengenai pernikahan.<sup>14</sup>

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian terkait dengan respon Ormas Islam atas perubahan batas usia perkawinan dengan judul **“RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS**

---

<sup>13</sup> Tri Pranadji, Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa, Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 20 November 2012, di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Adi Suryadi, Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 18.

## **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”.**

### **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

#### **1. Respon Ormas Islam di Banyumas**

Adalah tanggapan dari organisasi masyarakat berlatar belakang Agama Islam yang berada di Banyumas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan serta efeknya kepada naiknya permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dimana Ormas tersebut banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat beragama Islam di Banyumas dan sudah tercatat secara resmi sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

#### **2. Perubahan**

Perubahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut

tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Batas Usia Nikah

Batas usia nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari segi usia atau umur seseorang. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.<sup>16</sup>

### 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 19 tahun.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan bagaimana masalah sebagai berikut: Bagaimana respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan ?

<sup>15</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 970.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa No. 3019.



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui respon Ormas Islam di Banyumas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan batas usia nikah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap serta penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas usia nikah dan sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi yang dibuat oleh Asep Riadi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), skripsi ini berisi tentang batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas terkait dengan Batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 16

tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Peraturan tersebut tidak relevan lagi karna bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan pihak yang bersangkutan. Bahwasanya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasannya pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi lebih memperjuangkan hak asasi manusia dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan jika dipandang dari segi kemashlahatan di atas, maka Hukum Islam lebih mengedepankan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang akan terjadi apabila tetap berlakunya pasal *a quo* dan menjamin serta melindungi hak asasi anak, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dengan

demikian hukum Islam tidak melarang dengan adanya batas minimal usia perkawinan serta sesuai dengan konstitusi di Indonesia.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Syukron Setiawan yang berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”. Skripsi ini berisi tentang perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dan perubahan batas usia nikah dalam Undang-

---

<sup>17</sup> Asep Riadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep masalah, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari keburukan, diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (hifzu al-nafs), kelanjutan pendidikan perempuan (hifzu al-‘aql), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (hifzu al-nasl), Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk

meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan, serta untuk menuju Indonesia layak anak.<sup>18</sup>

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Siti Nuriyah yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini berisi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan mahkamah konstitusi yaitu diskriminasi pemenuhan hak atas kesehatan untuk anak perempuan dan diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak perempuan bahwa batas usia perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam Syariat Islam tidak membatasi usia untuk menikah dan apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), keuangan serta perasaannya mampu membedakan mana yg baik atau salah. Kemudian dapat di lihat dari *mashlahah mursalah* di ambil dari kemaslahatan suatu hubungan yang baik dan tidak menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syukron Setiawan, *Perubahan Batas Usia Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm. 84.

<sup>19</sup> Siti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi Dan Hukum Islam)*. Skripsi. (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020), hlm. 64.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
ASEP RIADI	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan</p>	<p>Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan. Skripsi yang akan saya teliti akan berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal</p>

			7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
SYUKRON SETIAWAN	“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan	Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan. Skripsi yang akan saya teliti akan berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah

			<p>Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017</p> <p>Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974</p> <p>Tentang Perkawinan</p>
<p>SITI NURIYAH</p>	<p>“Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”</p>	<p>Skripsi yang akan dituis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan</p>	<p>Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan dan Skripsi yang akan saya teliti akan</p>



			berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya.**

Dengan memperhatikan penelitian relevan diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan batas usia perkawinan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, memuat latar belakang masalah

atas suatu permasalahan sehingga perlu dirumuskan permasalahannya. definisi operasional menjelaskan atas istilah yang dipergunakan dalam penelitian. Rumusan masalah disini berisi suatu pertanyaan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Landasan teori disini sebagai konsep yang dapat membantu untuk memahami isi karya ini. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan akan menggambarkan isi pembahasan dalam penelitian dari bab I sampai bab V.

Bab II Landasan Teori, penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengertian respon, proses terbentuknya stimulus-respon, faktor terbentuknya respon, macam-macam respon, pengertian perubahan, serta faktor yang menyebabkan perubahan sosial, tinjauan umum tentang teori respon, teori perubahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan dan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai profil Ormas Islam di Banyumas meliputi Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama. Kemudian penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan penulis sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah penelitian tersebut, sehingga akan berkontribusi terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait dengan batas usia perkawinan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap respon ormas Islam di Banyumas seperti Al Irsyad Al Islamiyah, LDII, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mereka menyatakan bahwasanya adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut tidak ada masalah dan sepakat mengenai hal tersebut, karena Islam tidak ada batasan yang mutlak terkait batas usia perkawinan dan masih *debatable* di kalangan para ulama dan itu merupakan ranah *ijtihadiah*, serta dalam penentuan batas inipun tidak melanggar syariat sehingga tidak ada masalah. Mengingat kematangan seseorang untuk menikah juga dipertimbangkan karena mengingat tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah serta untuk memperoleh keturunan yang diharapkan keturunan tersebut bisa menjadi generasi yang baik.

## **B. Saran-saran**

Penelitian tentang ini baru pertama kali dilakukan sehingga jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini diharapkan dapat dikaji di majelis-majelis ilmu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Sebaiknya pemerintah dan ormas Islam di Banyumas dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun mendakwahkan terkait dengan pendidikan perkawinan, agar nantinya pernikahan dibawah aturan batas usia perkawinan tidak meledak sehingga tidak berefektifitas terhadap naiknya angka dispensasi perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, juz 4*, Bandung: Sinar Baru Algensido. 2000.
- al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani* , jilid 2. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Armia . *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji. 2018.
- AS, Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bugin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Dagun, Save D. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997.
- Damaya. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Data diakses dari publikasi Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 21 Januari 2022.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dellyanaa, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Surabaya: Fajar Mulia. 2012.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2020.

- dkk, M. Raihan Febriansyah. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Echoles Jhon, M. Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*, Jakarta: PT. Gramedia. 2003.
- Effendi, Onong Uchyana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 2005.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hidayat, Muhammad Syarif. "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah". *Skripsi*. Semarang. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011.
- <http://ldiijatim.com/sejarah-ormas-ldii>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022
- <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Jordan, Lisa. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2009.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lorwntius, Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat". *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Volume. 2, 2017, 53.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Nuriyah, Siti. *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*. Jambi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Pranadji, Tri. *Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa*, Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 20 November 2012, di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta. 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, cet. ke 3. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat. 2017.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa No. 3019.
- Riadi, Asep. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, *Skripsi*. Lampung. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2019.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sabri, Alisuf. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Jaya. 2004.



- Setiawan, Syukron. “*Perubahan Batas Usia Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*”, Skripsi. Purwokerto. IAIN Purwokerto. 2020.
- Shadily, Jhon. M. Echoles dan Hassan. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Siyoto, Sandi, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: AFABETA CV. 2017.
- Sujana, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis. 2011.
- Suryadi, Adi. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia. 2006.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: UGM. 1996.